



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Barang Campuran, bertempat tinggal di jalan Muna, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Teragugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Muna, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor : 348/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin 7 September 1998 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/21/IX/1998 tanggal 7 September 1998) .
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di jalan Muna, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 15 tahun 5 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.348/Pdt.G/2014/PA Mks



- a. Anak Pertama, lahir 13 Februari 2000.
 - b. Anak Kedua, lahir 29 Juli 2001.
 - c. Anak Ketiga, lahir 12 Agustus 2006.
4. Bahwa sejak 2012 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul dan menendang hingga memar;
 - b. Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk dan tergugat sering bermain judi;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediman bersama dan pulangnyanya larut malam
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua tergugat sejak Maret 2013 sampai sekarang telah mencapai 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (Teragugat), terhadap penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 348/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 2014 dan tanggal 2014 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dimana penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/21/IX/1998, tertanggal 7 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Pertama, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi teman kerja penggugat, tergugat bernama Amirullah;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Tidung Makassar lalu pindah di Aspol;



- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti;
 - Bahwa penggugat sering menjelaskan masalahnya di Kantor ke pada saksi;
 - Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi teman kerja penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2004 di Makassar;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di jalan Tidung Makassar lalu pindah di Aspol;
 - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa akhir-akhir ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat tidak jujur dengan hal keuangan dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa penyebab lain penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa bukti;



- Bahwa penggugat sering menjelaskan masalahnya di Kantor ke pada saksi;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung 5 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan perceraian telah mendapat Surat Izin Cerai dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor: SIC/22/VIII/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hal ini telah memenuhi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan sejak Oktober 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas serta tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat ringan tangan sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar serta tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Yuli pada tahun 2007 akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung 5 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Nafisah binti Muh.Yafid.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan sejak Oktober 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas serta tergugat tidak memberi nafkah, akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak Agustus 2013 sampai sekarang berlangsung 5 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat. dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 5 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **Teragugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **Teragugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 M bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Iqbal, M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu Dra. Hj. Rifqah Sulaeman., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaeman.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)